



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PN.Crp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, bersidang di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Basuki Rahmat No 15 Curup, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : MUHAMMAD IHSAN  
Umur/TTL : 41 Tahun/ Muara Aman Pasemah, 15 Juni 1979  
Pekerjaan : PNS  
Agama : Islam  
Alamat : Perum. Kesambe Lama Blok A No. 02 Desa Kesambe Lama  
Curup Timur  
Selanjutnya disebut sebagai : ..... **PEMOHON ;**

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup di bawah Nomor : 39/Pdt.P/2020/PN.Crp, tanggal 18 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kami terlahir dari kedua orang tua bernama **MUHAMMAD IHSAN** dan **LINA APRIYANI** pada tanggal 21 Mei 2008.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2008 pemohon telah mengurus akta kelahiran atas nama **M. BAGAS ADINEGORO** ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rejang Lebong menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 1027/UMUM/RL/2008 anak pertama lahir pada tanggal 21 Mei 2008 nama **M. BAGAS ADINEGORO** anak

Halaman 1 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dari pasangan suami istri **MUHAMMAD IHSAN** dan **LINA APRIYANI**.

3. Bahwa identitas anak kandung **M. BAGAS ADINEGORO** yang terdapat dalam akta kelahiran terdapat kekeliruan cetak tulis nama **M. BAGAS ADINEGORO** seharusnya ditulis **MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO** sebagaimana ditulis dalam kartu keluarga

4. Bahwa untuk sinkronasi data penduduk yang terdapat dalam akta kelahiran dan kartu keluarga maka perlu dilakukan perbaikan Akta kelahiran.

5. Bahwa untuk perbaikan atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran yang dimaksud, saya mohon izin Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya memeriksa data-data yang ada untuk menjadi pertimbangan perbaikan akta tersebut selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-permohonan.
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama Anak Kandung **M.BAGAS ADINEGORO** menjadi **MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO** dalam Akta kelahiran Nomor 1027/UMUM/RL/2008 tertanggal 1 Juli 2008.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rejang Lebong untuk akta kelahiran Nomor 1027/UMUM/RL/2008 tertanggal 1 Juli 2008 dan mencatat perubahan nama Anak Kandung **M. BAGAS ADINEGORO** diubah menjadi **MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO** lahir tanggal 21 Mei 2008 dalam buku register kependudukan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara permohonan ini pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo Copy "Kartu Tanda Penduduk" Nik : 1702171506740002 atas nama MUHAMMAD IHSAN , S.PD, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy "KARTU KELUARGA" Nomor : 1702172705130003 tertanggal 04 Juli 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, atas nama **MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO** Anak ke satu laki-laki Dari Ayah **MUHAMMAD IHSAN** dan **LINA APRIYANI** telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy "KUTIPAN AKTA NIKAH" Nomor : 5/5/I/2007 tertanggal 05 Januari 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Curup , antara pasangan **MUHAMMAD IHSAN** dan **LINA APRIYANI** telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Photo copy "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor.1027/UMUM/RL/2008 tanggal 01 Juli 2008 atas nama M.Bagas Adinegoro telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Photo copy "ijazah" Sekolah Dasar Islam Terpadu Rabbi Radhiyya tahun pelajaran 2019/2020 Nomor.SDIT-RR-11-616 tanggal Mei 2020 atas nama Muhammad Bagas Adinegoro telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;
6. Photo copy "SURAT KETERANGAN LULUS" Sekolah Dasar Islam Terpadu Rabbi Radhiyya tahun pelajaran 2019/2020 Nomor.421.2/042/DS/SDIT-RR/RL/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Muhammad Bagas Adinegoro telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkat materi secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : RAMLAN HABIBI dan MIRANTI PASLAH, yang masing-masing telah didengar keterangannya sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi FAHRUL ROZI;

- Bahwa hubungan dengan pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Bidan ;
- Bahwa Pemohon bernama **MUHAMMAD IHSAN**;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah 12 (dua belas) Tahun;

- Bahwa Pemohon Menikah dengan seorang perempuan bernama **LINA APRIYANI** Pada tanggal 05 Januari 2007 yang telah tercatat dalam buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5/5/I/2007 tertanggal 05 Januari 2007 ;

- Bahwa pemohon dan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak 2 orang anak laki-laki 1 orang anak perempuan anak pertama Bernama **MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO** , ANAK KEDUA **JIHAN FAHIRAH MAHESWARI** dan anak ketiga bernama **KIM DIMAS JAYADININGRAT** ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri Curup karena Pemohon ingin meminta pergantian nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama **M.Bagas Adinegoro** yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Nomor.1027/UMUM/RL/2008 tanggal 01 Juli 2008 menjadi **MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO** ;

- Penetapan dari Pengadilan untuk Mengubah nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : Nomor.1027/UMUM/RL/2008 tanggal 01 Juli 2008 semula tertulis **M.Bagas Adinegoro** , diubah/diperbaiki menjadi **MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO**;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya **M.Bagas Adinegoro** diubah/diperbaiki menjadi **MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO** dikarenakan nama anak pemohon yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor : 1027/UMUM/RL/2008 tanggal 01 Juli 2008 tidak sesuai atau tidak sinkronisasi dengan document lain ;

- Bahwa pemohon mengganti tanggal lahir anak pemohon dalam akta kelahiran untuk mempermudah mengurus administrasi Negara dan untuk mensinkronisasi dengan document lain ;

## 2. Saksi REGAN SUHARDI :

- Bahwa hubungan dengan pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Bidan ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama **MUHAMMAD IHSAN**;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa Pemohon Menikah dengan seorang perempuan bernama **LINA APRIYANI** Pada tanggal 05 Januari 2007 yang telah tercatat dalam buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5/5/I/2007 tertanggal 05 Januari 2007 ;
- Bahwa pemohon dan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak 2 orang anak laki-laki 1 orang anak perempuan anak pertama Bernama MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO , ANAK KEDUA JIHAN FAHIRAH MAHESWARI dan anak ketiga bernama KIM DIMAS JAYADININGRAT ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri Curup karena Pemohon ingin meminta pergantian nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama M.Bagas Adinegoro yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Nomor.1027/UMUM/RL/2008 tanggal 01 Juli 2008 menjadi MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO ;
- Bahwa saksi mengetahui Penetapan dari Pengadilan untuk Mengubah nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : Nomor.1027/UMUM/RL/2008 tanggal 01 Juli 2008 semula tertulis M.Bagas Adinegoro , diubah/diperbaiki menjadi MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya M.Bagas Adinegoro diubah/diperbaiki menjadi MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO dikarenakan nama anak pemohon yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor : 1027/UMUM/RL/2008 tanggal 01 Juli 2008 tidak sesuai atau tidak sinkronisasi dengan document lain ;
- Bahwa pemohon mengganti tanggal lahir anak pemohon dalam akta kelahiran untuk mempermudah mengurus administrasi Negara dan untuk mensinkronisasi dengan document lain ;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang redaksional nama Ayah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk merubah/mengganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1027/UMUM/RL/2008 tanggal 01 Juli 2008 yang semula tertulis

Halaman 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Bagas Adinegoro diubah/diperbaiki menjadi MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P-1 s/d P-6 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainya yang berkaitan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang yang semula dalam akta kelahiran Nomor : 1027/UMUM/RL/2008 tanggal 01 Juli 2008 yang semula tertulis M.Bagas Adinegoro diubah/diperbaiki menjadi MUHAMMAD BAGAS ADINEGORO;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1027/UMUM/RL/2008 tanggal 01 Juli 2008 tertulis M.Bagas Adinegoro diubah/diperbaiki menjadi MUHAMMAD BAGAS

Halaman 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADINEGORO dan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARYONO, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

WARYONO, S.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Materai	: Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
JUMLAH		Rp. 106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah)